

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

NOMOR 821.2/631/BKPSDMb/2020

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003, perlu untuk mengangkat Saudara dr. RATNA SETYAWATI dalam Jabatan Fungsional Dokter;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Dokter;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
 - Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : dr. RATNA SETYAWATI
b. NIP : 197510122008042001

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata (III/c) / 1 Oktober 2014

d. Unit Kerja : UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota
Palu

dari Jabatan Fungsional **Dokter Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Dokter Muda** dengan angka kredit sebesar **300,117**.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007:

KETIGA

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diad-kan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Abil Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 34-67

a.n. WALI KOTA PALA SEKRETARIS DAFRAH

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196112121990031009

Tembuman

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepalu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dmas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- Direktur UPTO Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.